



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 47 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
7. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata usaha;
 - c. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - d. Seksi Pengarusutamaan Gender;
 - e. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 4

- (1) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk *data base* serta analisis data untuk penyusunan program/kegiatan;
- b. perencanaan strategis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- e. penyelenggaraan dan pelaksanaan kerjasama dengan kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Lembaga lainnya di bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi program/kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. pelaksanaan program/kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dan mendorong kemajuan kelembagaan perempuan serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- i. penyelenggaraan pengembangan partisipasi perempuan;
- j. penyelenggaraan fasilitasi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
- k. penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
- m. penyelenggaraan koordinasi dan pengembangan jejaring kerja (*networking*) kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- n. penyelenggaraan penyuluhan, sosialisasi, advokasi dan pelatihan pengarusutamaan gender;
- o. penyelenggaraan ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan inventarisasi lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak;
- p. pelaksanaan sarasehan/forum komunikasi/*workshop* antar lembaga/organisasi dan Instansi terkait bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
- q. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Kedua Kepala Kantor

Pasal 7

Kepala Kantor mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengawasi, membina, melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan perencanaan tugas pemerintahan dan pembangunan Daerah;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan rumah tangga, hubungan masyarakat serta pengelolaan aset;
- c. melaksanakan urusan keuangan yang meliputi penganggaran, penatausahaan dan mengkoordinasikan proses pencairan keuangan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan;
- d. melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan program, penyusunan anggaran tahunan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan melaksanakan koordinasi pelaporan pelaksanaan program/kegiatan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Pemberdayaan Perempuan

Pasal 9

Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan program/kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi program/kegiatan pemberdayaan perempuan;
- c. melaksanakan pengembangan program/kegiatan pemberdayaan perempuan;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Seksi Pengarusutamaan Gender

Pasal 10

Seksi Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas:

- a. menyusun program/kegiatan Seksi Pengarusutamaan Gender;
- b. melaksanakan koordinasi, pengembangan dan penguatan kelembagaan serta jaringan pengarusutamaan gender dan anak;

- c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi advokasi penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) atas kebijakan program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. melaksanakan penyediaan data terpilah gender dan anak menurut jenis kelamin;
- e. melaksanakan pengembangan materi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengarusutamaan Gender;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 11

Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan program/kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. melaksanakan dan memfasilitasi perlindungan perempuan dan anak;
- c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pelaksanaan program/kegiatan di bidang perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak;
- d. melaksanakan dan memfasilitasi ketersediaan data kekerasan perempuan dan anak;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi lembaga perlindungan perempuan dan anak;
- f. melaksanakan, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenis dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 15

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 16

Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, dilaksanakan dengan mengadakan rapat berkala.

BAB VI**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN****Pasal 17**

- (1) Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah dapat diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII**PEMBIAYAAN****Pasal 18**

Biaya penyelenggaraan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

BAB VIII**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 19**

Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 18 Oktober 2012

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 19 Oktober 2012


SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2012 Nomor 13/D

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



———— : GARIS KOMANDO
..... : GARIS KOORDINASI

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA